



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.LWB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lewoleba yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis yang dilangsungkan secara elektronik, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Leunoda, 31 Desember 1986, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan domisili elektronik pada xxxx@gmail.com sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Termohon, tempat dan tanggal lahir Hoelea, 31 Desember 1987, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur dengan domisili elektronik pada xxxxxx@gmail.com sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 10 November 2022 yang telah didaftar dalam register perkara secara elektronik nomor xx/Pdt.G/2021/PA.LWB, tanggal 10 November 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 25 Oktober 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Lembata, sebagaimana tercatat

Halaman 1 dari 26 Halaman. Putusan No xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxx tertanggal 25 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Lembata;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman bersama di Kabupaten Lembata;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan di karuniai 7 (tujuh) orang anak bernama :
 - Anak Pemohon dan Termohon
4. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Lewoleba pada tanggal 26 Agustus 2022 dalam perkara Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba pada tanggal 26 Agustus 2022, dalam perkara yang tersebut telah tercapai kesepakatan perdamaian pada hari rabu, tanggal 21 September 2022 yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon, yang pada pokoknya perkara tersebut dicabut melalui kesepakatan perdamaian;
5. Bahwa pada hari senin tanggal 26 September 2022, pada saat Pemohon pulang ke rumah kediaman bersama, Pemohon diusir oleh Termohon dan orang tua Termohon serta Pemohon tidak diperbolehkan untuk tinggal bersama dan menjalin rumah tangga kembali dengan Termohon;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon melalui jalur adat, dengan menghasilkan kesepakatan terkait masa depan anak Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 November 2022, Pemohon datang ke rumah rumah Termohon untuk memberikan nafkah dan Pemohon membujuk Termohon untuk membina rumah tangga kembali namun Termohon menolak dan meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon merasa bahwa Termohon telah melanggar kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon pada hari rabu, tanggal 21 September 2022 yang dibuat didepan hakim mediator Pengadilan Agama Lewoleba yang bernama Akbar Ali, S.H.I., dalam perkara nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba pada tanggal 26 Agustus 2022;

Halaman 2 dari 26 Halaman. Putusan No xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil – dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lewoleba Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Termohon)
3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati dan memberi saran kepada Pemohon dan Termohon agar berdamai dan kembali membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa telah diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh mediator Kusnoto, S.H.I., M.H. sejak 21 November 2022 hingga 28 November 2022, berdasarkan laporan mediator tanggal 22 November 2022 perdamaian berhasil sebagian dengan kesepakatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon bersepakat untuk bercerai secara baik-baik di Pengadilan Agama Lewoleba.
2. Bahwa Pemohon dan Termohon bersepakat hak asuh anak Pemohon dan Termohon sebagai berikut :
 - 2.1. Dua anak yang bernama Anak Pertama, seorang laki-laki, lahir 5 September 2010 dan Anak Ketiga, seorang laki-laki lahir 26 Desember 2013 berada di bawah pengasuhan Pemohon;

Halaman 3 dari 26 Halaman. Putusan No xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Lima anak yang bernama Anak Kedua seorang laki-laki, lahir 12 Agustus 2012 dan Anak Keempat, seorang perempuan lahir 2 Mei 2013 dan Anak Kelima, seorang laki-laki lahir 16 Februari 2018 dan Anak Keenam, seorang perempuan lahir 1 Juli 2020 dan Anak Ketujuh seorang perempuan, lahir 12 Januari 2022 berada di bawah pengasuhan Termohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon bersepakat untuk memberi akses yang cukup kepada Pemohon dan Termohon sebagai orang tua untuk berkomunikasi, bergaul, dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak tersebut.
4. Bahwa Pemohon dan Termohon bersepakat bahwa Pemohon selaku ayah kandung wajib memberikan nafkah untuk lima anak yang diasuh oleh Termohon (selaku ibu kandung) minimal Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulan, di luar biaya kesehatan dan pendidikan.
5. Bahwa Pemohon dan Termohon bersepakat memohon kepada Ketua Pengadilan Lewoleba c.q Majelis Hakim pemeriksa perkara agar butir-butir kesepakatan ini dikuatkan melalui putusan agar mempunyai kekuatan eksekutorial.
6. Bahwa untuk terlaksananya hal tersebut di atas pada angka 5 maka Pemohon dan Termohon bersepakat adanya penambahan petitum dan posita pada surat permohonan Pemohon.

Setelah laporan perdamaian dibacakan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan yang isinya telah dirubah sesuai dengan kesepakatan dalam mediasi;

Bahwa Termohon di depan sidang menyatakan bersedia untuk melaksanakan sidang secara elektronik, maka proses persidangan akan dilaksanakan secara elektronik;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara elektronik pada tanggal 1 Desember 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 25 Oktober 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Halaman 4 dari 26 Halaman. Putusan No xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Lembata, sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx tertanggal 25 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Lembata;

2. Bahwa benar setelah menikah, Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman bersama di kabupaten lembata;
3. Bahwa benar selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan di karuniai 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama :
 - Anak Pemohon dan Termohon
4. Bahwa benar Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Lewoleba pada tanggal 26 Agustus 2022 dalam perkara Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba pada tanggal 26 Agustus 2022, dalam perkara yang tersebut telah tercapai kesepakatan perdamaian ketika proses mediasi oleh mediator. Dan pada tanggal 21 September 2022, Pemohon dan Termohon yang menandatangani kesepakatan perdamaian dan perkara perkara yang diajukan Pemohon dicabut;
5. Bahwa tanggapan atas posita pada point 5 (lima), tidak benar kalau Termohon dan orang tua Termohon mengusir Pemohon ketika datang ke rumah dan Termohon maupun orang tua Termohon tidak pernah mengatakan tidak menerima Pemohon untuk tinggal bersama dan merajut kembali ikatan perkawinan dan hidup bersama dalam rumah tangga dengan Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa tanggapan atas posita poin 6 (enam), benar keluarga Pemohon dan Termohon menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon melalui jalur adat, dengan menghasilkan kesepakatan terkait masa depan anak Pemohon dan Termohon bukan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa tanggapan atas posita poin 7 (tujuh), benar pada tanggal 7 November 2022, Pemohon datang ke rumah rumah Termohon untuk memberikan nafkah dan Pemohon membujuk Termohon untuk membina rumah tangga kembali namun Termohon menolak dan meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon. Karena Termohon dan keluarga sakit hati dengan sikap Pemohon

Halaman 5 dari 26 Halaman. Putusan No xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengajukan perkara di Pengadilan Agama dan tidak pernah memikirkan bagaimana dengan anak-anak yang masih kecil.

8. Bahwa tanggapan atas posita poin 8 (delapan), tidak benar kalau Termohon melanggar perjanjian yang telah dibuat di hadapan mediator Pengadilan Agama Lewoleba, seharusnya Pemohon merenung dan berpikir panjang untuk kembali mengajukan perkara ke Pengadilan Agama. Bukan hanya menghakimi saja sehingga ketika ada pelanggaran langsung proses cerai, butuh waktu untuk kembali menata hati dan pikiran agar kembali normal sebagaimana biasa.

Berdasarkan jawaban/tanggapan atas permohonan Pemohon, Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengikrarkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan Pengadilan Agama Lewoleba;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

Subsider:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas Jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan replik secara elektronik pada tanggal 2 Desember 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 25 Oktober 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Lembata, sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx tertanggal 25 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Lembata;
2. Bahwa benar setelah menikah, Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman bersama di desa Normal di Kabupaten Lembata

Halaman 6 dari 26 Halaman. Putusan No xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan di karuniai 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama :
 - Anak Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa benar Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Lewoleba pada tanggal 26 Agustus 2022 dalam perkara Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba pada tanggal 26 Agustus 2022, dalam perkara yang tersebut telah tercapai kesepakatan perdamaian ketika proses mediasi oleh mediator. Dan pada tanggal 21 September 2022, Pemohon dan Termohon yang menandatangani kesepakatan perdamaian dan perkara perkara yang diajukan Pemohon dicabut;
5. Bahwa tanggapan atas posita pada point 5 (lima), tidak benar kalau Termohon dan orang tua Termohon mengusir Pemohon ketika datang ke rumah dan Termohon maupun orang tua Termohon tidak pernah mengatakan tidak menerima Pemohon untuk tinggal bersama dan merajut kembali ikatan perkawinan dan hidup bersama dalam rumah tangga dengan Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa tanggapan atas posita poin 6 (enam), benar keluarga Pemohon dan Termohon menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon melalui jalur adat, dengan menghasilkan kesepakatan terkait masa depan anak Pemohon dan Termohon bukan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa tanggapan atas posita poin 7 (tujuh), benar pada tanggal 7 November 2022, Pemohon datang ke rumah rumah Termohon untuk memberikan nafkah dan Pemohon membujuk Termohon untuk membina rumah tangga kembali namun Termohon menolak dan meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon. Karena Termohon dan keluarga sakit hati dengan sikap Pemohon yang mengajukan perkara di Pengadilan Agama dan tidak pernah memikirkan bagaimana dengan anak-anak yang masih kecil.
8. Bahwa tanggapan atas posita poin 8 (delapan), tidak benar kalau Termohon melanggar perjanjian yang telah dibuat di hadapan mediator Pengadilan Agama Lewoleba, seharusnya Pemohon merenung dan berpikir panjang untuk kembali mengajukan perkara ke Pengadilan Agama. Bukan hanya menghakimi saja

Halaman 7 dari 26 Halaman. Putusan No xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga ketika ada pelanggaran langsung proses cerai, butuh waktu untuk kembali menata hati dan pikiran agar kembali normal sebagaimana biasa.

Berdasarkan jawaban/tanggapan atas permohonan Pemohon, Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengikrarkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan Pengadilan Agama Lewoleba;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

Subsider:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan Duplik secara elektronik pada tanggal 22 Desember 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang telah Termohon sampaikan dalam jawaban merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari duplik ini, baik yang diakui secara tegas maupun yang dibantah sebagaimana terurai dalam jawaban Termohon;
2. Bahwa dalam replik Pemohon dalam menanggapi bantahan Termohon pada posita poin 5 (lima), dalam duplik ini Termohon tetap pada jawaban dan perlu ditegaskan kembali bahwa Termohon dan orang tua Termohon tidak pernah mengatakan tidak menerima Pemohon untuk tinggal bersama dan merajut kembali ikatan perkawinan dan hidup bersama dalam ikatan perkawinan dengan Termohon, anak-anak Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa dalam replik Pemohon menanggapi bantahan Termohon pada posita poin 8 (delapan), dan dalam duplik ini Termohon tetap pada jawaban. Dan perlu Termohon tegaskan kembali bahwa Termohon tidak mengkhianati perdamaian

Halaman 8 dari 26 Halaman. Putusan No xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi butuh waktu untuk kembali menerima Pemohon setelah Pemohon mengajukan perkara di Pengadilan Agama. Pemohon tidak pernah berpikir panjang dan hanya menghakimi Termohon sehingga ketika terjadi kondisi yang bertolak belakang dengan perdamaian di depan mediator, Pemohon langsung kembali mengajukan proses cerai. Seakan tidak ada jalan lain dalam menyelesaikan masalah rumah tangga kecuali Pengadilan dan cerai;

4. Bahwa berdasarkan laporan mediasi dari Mediator, Pemohon dan Termohon telah sepakat bahwa hak asuh anak Pemohon dan Termohon sebagai berikut:
 - a. Dua anak yang bernama Anak Pertama, seorang laki-laki, lahir 5 September 2010 dan Anak Ketiga, seorang laki-laki lahir 26 Desember 2013 berada di bawah pengasuhan Pemohon;
 - b. Lima anak yang bernama Anak Kedua seorang laki-laki, lahir 12 Agustus 2012 dan Anak Keempat, seorang perempuan lahir 2 Mei 2013 dan Anak Kelima, seorang laki-laki lahir 16 Februari 2018 dan Anak Keenam, seorang perempuan lahir 1 Juli 2020 dan Anak Ketujuh seorang perempuan, lahir 12 Januari 2022 berada di bawah pengasuhan Termohon;
5. Bahwa Pemohon sanggup memberi nafkah kepada 5 (lima) orang anak yang berada dalam asuhan Termohon minimal sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, di luar biaya kesehatan dan pendidikan. Dan jumlah minimal Rp500,000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk ke-lima orang anak yang berada dalam asuhan Termohon agar setiap tahunnya dinaikkan sebesar 20 persen, selain biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Bahwa untuk anak yang berada dalam asuhan Pemohon agar diberikan hak yang sama dalam hal nafkah dan kalau Majelis Hakim berkenan agar dirinci sebagaimana yang diberikan kepada anak-anak yang berada dalam asuhan Termohon. Karena Termohon khawatir hak-hak mereka tidak diperhatikan karena dianggap bukan menjadi kewajiban bulanan bagi Pemohon dalam memenuhinya sehingga hak-hak anak terabaikan karena keduanya berada dalam asuhan Pemohon;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat untuk memberi akses yang cukup baik kepada Pemohon atas anak-anak yang berada dalam asuhan Termohon,

Halaman 9 dari 26 Halaman. Putusan No xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun kepada Termohon atas anak-anak yang berada dalam asuhan Pemohon sebagai orang tua untuk berkomunikasi, bergaul dan memberi kasih sayang kepada anak-anak Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan Duplik/tanggapan atas Replik Pemohon, Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima Duplik Termohon untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengikrarkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Lewoleba;
4. Menetapkan hak hadhonah anak-anak kepada:
 - a. Dua anak yang bernama Anak Pertama, seorang laki-laki, lahir 5 September 2010 dan Anak Ketiga, seorang laki-laki lahir 26 Desember 2013 berada di bawah pengasuhan Pemohon;
 - b. Lima anak yang bernama Anak Kedua seorang laki-laki, lahir 12 Agustus 2012 dan Anak Keempat, seorang perempuan lahir 2 Mei 2013 dan Anak Kelima, seorang laki-laki lahir 16 Februari 2018 dan Anak Keenam, seorang perempuan lahir 1 Juli 2020 dan Anak Ketujuh seorang perempuan, lahir 12 Januari 2022 berada di bawah pengasuhan Termohon;
5. Menghukum Pemohon untuk memenuhi segala kebutuhan sehari-hari, kesehatan dan pendidikan anak-anak yang berada dalam asuhan Pemohon sampai anak dewasa atau mandiri;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak-anak yang berada dalam asuhan Termohon setiap bulan minimal Rp500000,- (lima ratus ribu rupiah) di luar biaya kesehatan dan pendidikan;
7. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak-anak yang berada dalam asuhan Termohon setiap pergantian tahun sebesar 20 persen;
8. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

Subsider:

Halaman 10 dari 26 Halaman. Putusan No xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxx atas nama Pemohon yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata Nomor xxxxxx tanggal 25 Oktober 2010, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi-saksi

1. **Saksi 1 Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Kem Seribudaya, 17 Februari 1995, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Kabupaten Lembata, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Karena saksi adalah kerabat Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di desa normal;
 - Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah tinggal terpisah di mana Termohon tinggal di Desa H sementara Pemohon tinggal di Desa N;
 - Bahwa menurut Pemohon, Pemohon dan Termohon telah tinggal terpisah dan sudah pernah mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Lewoleba;
 - Bahwa saat saksi kembali ke Lembata pada bulan Mei 2022, Pemohon dan Termohon telah tinggal terpisah;
 - Bahwa saat ini dua orang anak Pemohon dan Termohon berada di bawah asuhan Pemohon, sementara lima orang anak lainnya berada di bawah asuhan Termohon;

Halaman 11 dari 26 Halaman. Putusan No xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berprofesi sebagai pekerja serabutan, kadang menjadi petani, tukang batu, tukang kayu dan nelayan;

2. **Saksi 2 Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Leunoda, 26 September 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kabupaten Lembata yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang dikaruniai 7 orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa N;
- Bahwa sudah hampir setahun Pemohon dan Termohon tinggal terpisah, Pemohon berada di rumah orang tuanya di Desa N dan Termohon berada di rumah orang tuanya di desa H;
- Bahwa menurut orang tua Pemohon, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saat ini dua orang anak Pemohon dan Termohon berada di bawah asuhan Pemohon, sementara lima orang anak lainnya berada di bawah asuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon berprofesi sebagai pekerja serabutan, kadang menjadi petani, tukang batu, tukang kayu dan nelayan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon Nomor xxxx tanggal 29 Mei 2018 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. xxxxxx tanggal 28 Agustus 2015, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.2);

Halaman 12 dari 26 Halaman. Putusan No xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. xxxxx tanggal 28 Agustus 2015, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. xxxxx tanggal 28 Agustus 2015, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. xxxxxx tanggal 8 Mei 2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.5);
6. Print Out Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor xxxxxx tanggal 9 September 2021, yang bermeterai cukup dan dapat diverifikasi secara elektronik (Bukti T.6);
7. Print Out Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor xxxxxx tanggal 30 Agustus 2021, yang bermeterai cukup dan dapat diverifikasi secara elektronik (Bukti T.7);
8. Print Out Kartu Keluarga No. xxxxxx tanggal 27 Agustus 2021, yang bermeterai cukup dan dapat diverifikasi secara elektronik (Bukti T.8);

Bahwa setelah diberikan kesempatan, baik Pemohon dan Termohon tidak mengajukan alat bukti lain selain alat bukti tersebut di atas;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, ternyata tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

Halaman 13 dari 26 Halaman. Putusan No xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb



Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 28 November 2022, mediasi berhasil Sebagian dengan tetap melanjutkan proses perceraian. Dengan demikian, pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana permohonan Pemohon, Pengadilan perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai:

1. Kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa permohonan Pemohon *a quo*;
2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon *a quo*;

Kewenangan Pengadilan Agama

Menimbang bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon berkenaan dengan sengketa perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka secara absolut perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan menyatakan bahwa Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak;

Menimbang, bahwa di depan sidang tidak diajukan keberatan atas kewenangan relative dari pemeriksaan perkara *a quo*, oleh karenanya Hakim berpendapat secara relative Pengadilan Agama Lewoleba berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum Pemohon

Menimbang, bahwa Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan bahwa Seorang suami yang beragama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Buku kutipan akta nikah, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, sehingga dengan demikian Pemohon terbukti memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak di hadapan pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan permohonan cerainya pada alasan yang pada pokoknya adalah dikarenakan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena di antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan disepakatinya sejumlah kesepakatan dalam proses mediasi, maka sesuai ketentuan Pasa 25 Perma 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, yang pada pokoknya memerintahkan kepada Penggugat untuk mengubah gugatan dengan memasukkan ketentuan kesepakatan Sebagian dalam gugatan, maka Pemohon telah mengajukan perubahan permohonan sesuai isi dari kesepakatan perdamaian sebagian;

Menimbang atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban dan dilanjutkan dengan jawab-jinawab antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Termohon membantah jika Termohon dan orang tua Termohon mengusir Pemohon ketika datang ke rumah orang tua Termoho. Termohon juga menyatakan bahwa Termohon tidak melanggar perjanjian damai yang dibuat di Pengadilan Agama Lewoleba;

Menimbang, bahwa dalam replik dan duplik, baik Pemohon maupun Termohon pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi KTP yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dimeterai cukup, alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dapat diterima dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 KUHPerduta;

Halaman 15 dari 26 Halaman. Putusan No xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi buku kutipan akta nikah yang telah dicocokkan serta telah dimeterai cukup, sesuai Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Akta Pencatatan sipil terdiri atas Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. Maka Buku kutipan akta nikah yang merupakan kutipan akta pencatatan sipil merupakan akta pencatatan sipil dan karenanya bukti surat P.2 tersebut merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdara dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani dan sudah disumpah menurut tata cara agamanya, memberikan keterangan secara pribadi dan secara lisan di persidangan, serta memberikan keterangan di muka persidangan secara terpisah, telah memenuhi kriteria dalam Pasal 172 RBg dan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat-alat bukti yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, Bahwa bukti T.1 s/d T.5 berupa fotokopi akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta tidak dibantah oleh pihak lawan dengan berdasar bukti lawan (*tegenbewis*), maka bukti-bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti T.6 s/d T.7 berupa print out informasi elektronik yang dapat diverifikasi merupakan alat bukti yang sah dan berdasarkan bentuk serta pihak yang mengeluarkan dokumen tersebut, maka bukti-bukti tersebut berkekuatan seperti akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani dan sudah disumpah menurut tata cara agamanya, memberikan keterangan secara pribadi dan secara lisan di persidangan, serta memberikan keterangan di muka persidangan secara terpisah, telah memenuhi kriteria dalam Pasal 172 RBg dan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 16 dari 26 Halaman. Putusan No xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Petitum permohonan Pemohon yang memohonkan agar Pemohon diberikan izin untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lewoleba akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 mensyaratkan agar perceraian harus didasarkan pada adanya cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, oleh karenanya harus terbukti adanya alasan perceraian dan terbukti telah terjadi pecah perceraian (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan ke depan persidangan tidak pernah melihat, mendengar maupun mengalami langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Namun demikian saksi-saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon saat ini telah tinggal terpisah setidaknya sejak bulan Mei 2022, setelah sebelumnya hidup bersama di rumah orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 menyatakan *keterangan saksi-saksi yang mengetahui antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi telah lama berpisah, meskipun keterangan saksi hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts gevotg) tanpa terlebih dahulu adanya sebab-sebab/alasan hukum (vroom de oozak) timbulnya perpisahan tersebut, dengan demikian persaksian saksi-saksi mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu Pemohon Kasasi dapat membuktikan dalil permohonan cerai terhadap Termohon Kasasi*. Hakim berpendapat pertimbangan hukum dalam yurisprudensi tersebut memberikan pedoman bahwa adanya suatu akibat menimbulkan persangkaan kuat adanya suatu sebab;

Menimbang, bahwa adanya keengganan untuk kembali hidup bersama sebagai suami-istri meski telah dimediasi dan didamaikan di depan sidang merupakan akibat yang ditimbulkan oleh suatu sebab. Begitu pula telah berpisahanya tempat tinggal Pemohon dan Termohon merupakan suatu akibat, yang mana akibat-akibat tersebut timbul dalam perkawinan pada umumnya disebabkan adanya sebab berupa perselisihan dan pertengkaran. Oleh karenanya terdapat persangkaan kuat bahwa telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan di antara Pemohon dan Termohon tidak lagi dapat didamaikan dan tidak lagi dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Halaman 17 dari 26 Halaman. Putusan No xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb



Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab serta alat-alat bukti yang diajukan ke depan sidang, Majelis telah menemukan fakta:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah Pasangan suami istri;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tinggal bersama;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas Hakim berpendapat bahwa telah terbukti rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan kembali dan menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) sebagaimana maksud Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2013 yang dituangkan dalam SEMA 4 Tahun 2014 dan karenanya telah terpenuhi ketentuan dari Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya telah memenuhi syarat dijatuhkannya putusan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu untuk mengajukan satu firman Allah S.W.T. dalam surat Ar-Rum: 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;



bahwa salah satu tujuan dari suatu pernikahan adalah terciptanya rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. *Sakinah* berarti kedamaian, *mawaddah wa rahmah* berarti kasih dan sayang. Sehingga suatu pernikahan seharusnya memberikan kedamaian, kasih dan sayang bagi seluruh anggota keluarganya. Pernikahan yang justru menghadirkan bahaya bagi suami, istri maupun bagi anak-anak keduanya jelas bertentangan dengan tujuan dari pernikahan yang disyariatkan oleh Allah S.W.T.

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka jalan yang terbaik adalah memutuskan tali perkawinannya karena mempertahankannya adalah suatu hal yang sia-sia karena bisa mendatangkan kemudharatan baik bagi kedua belah pihak maupun pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan di antara Pemohon dan Termohon tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) PP 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Petitum 2 permohonan Pemohon yang memohonkan agar Pemohon diberikan izin untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lewoleba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon terdapat kesepakatan perdamaian tertanggal Senin, 28 November 2022, yang mana berdasarkan butir 5

Halaman 19 dari 26 Halaman. Putusan No xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan perdamaian *a quo* Pemohon dan Termohon memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Menimbang, bahwa di dalam kesepakatan tersebut Pemohon dan Termohon sepakat untuk berbagi hak asuh atas 7 (tujuh) anak Pemohon dan Termohon. Dua anak yang bernama Anak Pertama, seorang laki-laki, lahir 5 September 2010 dan Anak Ketiga, seorang laki-laki lahir 26 Desember 2013 berada di bawah pengasuhan Pemohon. Sementara Lima anak yang bernama Anak Kedua seorang laki-laki lahir 12 Agustus 2012 dan Anak Keempat, seorang perempuan lahir 2 Mei 2013 dan Anak Kelima, seorang laki-laki lahir 16 Februari 2018 dan Anak Keenam, seorang perempuan lahir 1 Juli 2020 dan Anak Ketujuh seorang perempuan lahir 12 Januari 2022 berada di bawah pengasuhan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon juga bersepakat untuk memberi akses yang cukup kepada Pemohon dan Termohon sebagai orang tua untuk berkomunikasi, bergaul, dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak Pemohon dan Termohon. Pemohon dan Termohon juga bersepakat bahwa Pemohon selaku ayah kandung wajib memberikan nafkah untuk lima anak yang berada di bawah hak asuh Termohon sejumlah Rp 500,000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya kesehatan dan pendidikan;

Menimbang, Pasal 30 Perma No 1 Tahun 2016 tentang Mediasi yang menyatakan dalam ayat (1) *Dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan atas sebagian dari seluruh objek perkara atau tuntutan hukum, Mediator menyampaikan Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dengan memperhatikan ketentuan Pasal 27 ayat (2) kepada Hakim Pemeriksa Perkara sebagai lampiran laporan Mediator*, serta yang menyatakan dalam ayat (2) *Hakim Pemeriksa Perkara melanjutkan pemeriksaan terhadap objek perkara atau tuntutan hukum yang belum berhasil disepakati para pihak*;

Menimbang, Pasal 31 Perma No 1 Tahun 2016 tentang Mediasi yang menyatakan dalam ayat (1) *Untuk Mediasi perkara perceraian dalam lingkungan peradilan agama yang tuntutan perceraian dikumulasikan dengan tuntutan lainnya, jika Para Pihak tidak mencapai kesepakatan untuk hidup rukun kembali, Mediasi dilanjutkan dengan tuntutan lainnya*. Serta yang menyatakan dalam ayat (2) *Dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada*

Halaman 20 dari 26 Halaman. Putusan No xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb



ayat (1), kesepakatan dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian dengan memuat klausula keterkaitannya dengan perkara perceraian;

Menimbang, berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perma 1 Tahun 2016 tentang Mediasi tersebut Hakim berkewajiban untuk menuangkan butir-butir kesepakatan perdamaian Pemohon dan Termohon ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Menimbang bahwa salah satu butir kesepakatan mediasi Pemohon dan Termohon adalah kesepatan untuk memberi akses yang cukup kepada Pemohon dan Termohon sebagai orang tua untuk berkomunikasi, bergaul, dan memberikan kasih sayang kepada anak yang berada di bawah hak asuh Termohon. Kesepakatan ini serupa dengan ketentuan SEMA No 1 Tahun 2017 dalam Rumusan Kamar Agama Poin 4 yang mengatur amar penetapan hak asuh anak (*hadhanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak asuh (*hadhanah*) memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh (*hadhanah*). Oleh karenanya, pencantuman kesepakatan pada amar putusan ini akan disesuaikan dengan ketentuan dalam SEMA *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan SEMA No 1 Tahun 2017 dalam Rumusan Kamar Agama Poin 4, Hakim perlu menjelaskan bahwa tidak diberikannya akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh (*hadhanah*) dapat menjadi alasan untuk pengajuan gugatan pencabutan hak asuh (*hadhanah*);

Menimbang, bahwa salah satu butir kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon adalah kewajiban Pemohon selaku ayah kandung untuk memberikan nafkah anak sejumlah Rp. 500,000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya Kesehatan dan Pendidikan;

Menimbang, bahwa SEMA No 3 Tahun 2015 dalam Rumusan Kamar Agama Poin 14 memberikan petunjuk agar hendaknya pembebanan nafkah anak diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan;

Menimbang, bahwa butir-butir ketentuan kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon pada prinsipnya tidak bertentangan dengan hukum, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, tidak bertentangan dengan kesusilaan, tidak pula merugikan pihak ketiga. Kesepakatan-kesepakatan tersebut juga pada prinsipnya dapat dilaksanakan. Namun dengan mengingat kecenderungan meningkatnya harga-



harga kebutuhan dasar, serta dengan mempertimbangkan semangat penegakan asas kepentingan terbaik bagi anak yaitu untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar anak, maka sesuai ketentuan dalam SEMA No 3 Tahun 2015 dalam Rumusan Kamar Agama Poin 14, Hakim menilai perlu ditetapkan penambahan 20% per tahun atas nilai nafkah anak yang telah disepakati dalam kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa kedewasaan seseorang secara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan secara faktual tidak menjamin seseorang yang telah dewasa secara hukum untuk dapat memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Jika orang tua dibebaskan dari kewajiban untuk memberi nafkah dan memelihara anak setelah anak berusia dewasa yaitu 18 (delapan belas) tahun sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, maka akan sulit bagi anak untuk dapat mengakses kebutuhannya atas pendidikan yang lebih tinggi. Oleh karenanya, Majelis menilai kewajiban pemberian nafkah ini berlaku hingga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dapat berdiri sendiri atau telah menikah, atau setidaknya hingga ia berusia 21 (dua puluh satu) tahun sesuai ketentuan Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, dengan ditetapkannya anak berada di bawah hak asuh (hadhanah) Termohon serta mengingat status anak yang belum dewasa sehingga belum cakap untuk melakukan suatu Tindakan hukum sendiri (*handelingsbekwaamheid*), maka pembayaran nafkah anak dilaksanakan dengan penyerahan nafkah tersebut melalui permohonan selaku pemegang hak asuh (*hadhanah*) hingga anak berusia 18 (delapan belas) tahun dan cakap untuk melakukan tindakan hukum sendiri (*handelingsbekwaamheid*);

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah iddah dan mut'ah kepada suami untuk istri yang diceraikan merupakan suatu bentuk pemenuhan hak, yang mana meski tidak dituntut dalam persidangan, namun sesuai ketentuan Pasal 41 Huruf c Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim secara *ex-officio* dapat menetapkan beban akibat perceraian berupa nafkah *iddah* dan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa meski pada prinsipnya tuntutan atas suatu nafkah dapat diminta dalam gugatan tersendiri, namun pemenuhan putusan dalam perkara nafkah secara praktik seringkali terhambat dalam proses eksekusi. Salah satu upaya untuk mengatasi hambatan tersebut ialah dengan kewajiban pembayaran nafkah akibat beban perceraian sebelum pengucapan ikrar talak (*vide* SEMA 1 Tahun 2017) dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara cerai talak (*vide* SEMA 1 Tahun 2017) atau dengan kewajiban pembayaran sebelum pengambilan akta cerai dalam perkara cerai gugat (*vide* SEMA 2 Tahun 2019). Upaya-upaya tersebut tidak dapat dilakukan jika pembebanan nafkah ditetapkan dalam suatu putusan tersendiri dan tidak ditetapkan dalam putusan perkara perceraian. Oleh karenanya, meski Termohon tidak meminta pembebanan akibat perceraian dalam perkara ini, namun demi menjamin terpenuhinya hak tersebut, Hakim berpendapat perlu ditetapkan beban akibat perceraian dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pembebanan biaya akibat perceraian adalah nusyuz istri dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan maupun repliknya tidak mendalilkan bahwa Termohon merupakan istri yang nusyuz. Bukti-bukti yang diajukan juga tidak menunjukkan adanya perilaku istri sebagai istri yang nusyuz, oleh karenanya Hakim berpendapat Termohon bukanlah istri yang nusyuz dan berhak menerima nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan perdamaian tertanggal 28 November 2022, Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk memberi nafkah kepada anak-anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp 500,000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan. Majelis Hakim berpendapat bahwa butir kesepakatan tersebut merupakan suatu fakta yang ditemukan selama proses persidangan (Yahya Harahap, 2014, Hlm. 513) dan membuktikan Pemohon mampu untuk membayar beban nafkah pasca perceraian atau nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon hingga pada batas jumlah tertentu;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kemampuan Pemohon tersebut, Hakim berpendapat Pemohon sangatlah mampu untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp 250,000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan setidak-tidaknya selama 3 (tiga) bulan atau dengan total sejumlah Rp 750,000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp 250,000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Oleh karenanya Pemohon dihukum untuk membayar kepada Termohon sebesar Rp 250,000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan setidak-tidaknya selama 3 (tiga) bulan atau dengan total sejumlah Rp 750,000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp 250,000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang wajib dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;

Halaman 23 dari 26 Halaman. Putusan No xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Lewoleba;
3. Menghukum Pemohon membayar kepada Termohon:
 - 3.1. Nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp. 250,000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan selama 3 bulan atau dengan total sejumlah Rp 750,000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 250,000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);Yang harus dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Lewoleba
4. Menetapkan hak hadhonah anak-anak:
 - 4.1. Dua anak yang bernama Anak Pertama, seorang laki-laki, lahir 5 September 2010 dan Anak Ketiga, seorang laki-laki lahir 26 Desember 2013 berada di bawah pengasuhan Pemohon;
 - 4.2. Lima anak yang bernama Anak Kedua seorang laki-laki, lahir 12 Agustus 2012 dan Anak Keempat, seorang perempuan lahir 2 Mei 2013 dan Anak Kelima, seorang laki-laki lahir 16 Februari 2018 dan Anak Keenam, seorang perempuan lahir 1 Juli 2020 dan Anak Ketujuh seorang perempuan, lahir 12 Januari 2022 berada di bawah pengasuhan Termohon;
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak sebagaimana tersebut dalam diktum angka 4.2. di atas sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan melalui

Halaman 24 dari 26 Halaman. Putusan No xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon terhitung sejak amar penetapan ikrar talak dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa dengan penambahan sebesar 20% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lewoleba pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Ula 1444 Hijriah oleh kami Akbar Ali, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Kusnoto, S.H.I., M.H. dan Akmal Adicahya, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Abdul Karim, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Akbar Ali, S.H.I.

Hakim Anggota,

Kusnoto, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Akmal Adicahya, S.H.I., M.H.

Panitera,

Abdul Karim, S.Ag

Perincian Biaya :

Halaman 25 dari 26 Halaman. Putusan No xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	= Rp 80.000,00
- Pemanggilan	= Rp 120.000,00
- Redaksi	= Rp 10.000,00
- Meterai	= Rp 10.000,00 +
Jumlah	= Rp 220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 26 dari 26 Halaman. Putusan No xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)